



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TEBASAN PADI DI KABUPATEN SRAGEN

Anggit Tri Cahyono¹, Susilowardani², Febri Atikawati Wiseno Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: anggittric1@gmail.com¹, susilowardani2000@gmail.com², Febriatikawati@gmail.com³

Received 05-06-2025 | Revised form 06-07-2025 | Accepted 12-08-2025

Abstract

Sragen Regency is one of the regions in Central Java Province known as a rice granary due to its extensive rice fields and high rice productivity. One common practice among farmers in Sragen is the rice trading system using the “tebasan” mechanism, which involves selling rice that is still standing in the fields before the harvest season. This “tebasan” trading practice in Sragen raises several legal protection issues, such as the absence of written agreements and information asymmetry, where buyers often have an advantage in assessing crop conditions and market prices, leaving farmers in a weaker bargaining position. The purpose of this study is to describe the transaction mechanism of rice sales using the tebasan system in the Sragen region and the legal protection available to farmers under Indonesian laws and regulations. The research method used is qualitative research, with data sources from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is interviews. The results of the study show that the general steps in the transaction mechanism for rice harvesting in Sragen include the harvester avoiding price negotiations, then making a verbal agreement, and finally the buyer carrying out the harvest. Legal protection for rice farmers in Sragen in rice harvesting transactions is regulated under Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers, as stipulated in Article 1, Article 15, and Article 22, the Civil Code (KUHPdata) Articles 1457 and 1320, as well as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: Legal Protection, Farmers, and Rice Harvesting System Transactions.

Abstrak

Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai lumbung padi karena memiliki lahan persawahan yang luas serta produktivitas padi yang tinggi. Salah satu praktik umum yang berkembang di kalangan petani Sragen adalah sistem jual beli padi dengan mekanisme tebasan, yaitu penjualan padi yang masih berdiri di sawah sebelum masa panen. praktik jual beli tebasan di Sragen menimbulkan beberapa permasalahan perlindungan hukum seperti Ketiadaan Perjanjian Tertulis dan asimetri informasi dari Penebas sering kali memiliki keunggulan dalam menilai kondisi tanaman dan harga pasar, sehingga posisi tawar petani lebih lemah. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan yang berlaku di daerah Sragen serta adanya perlindungan hukum terhadap petani menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah umum dalam mekanisme transaksi tebasan di Sragen meliputi ada penebas elakkan Negosiasi Harga Tebasan, kemudian membuat Kesepakatan secara Lisan dan selanjutnya eksekusi Panen dilakukan oleh Pembeli. Perlindungan hukum terhadap petani Padi di Sragen dalam transaksi jual beli tebasan padi yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang termaktub dalam pasal 1, pasal 15 dan juga pasal 22, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) pasal 1457 dan pasal 1320 serta undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Petani, Dan Jual Beli System Tebasan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kabupaten Sragen merupakan salah satu sentra produksi padi di Jawa Tengah yang masyarakatnya masih mempertahankan tradisi jual beli padi dengan sistem tebasan. Sistem ini adalah bentuk transaksi di mana pembeli umumnya disebut penebas atau tengkulak.

Penebas membeli tanaman padi yang masih berdiri di sawah sebelum masa panen. Harga ditentukan melalui kesepakatan di awal berdasarkan perkiraan hasil panen, tanpa memperhitungkan hasil aktual pasca panen. Mekanisme ini lazim dilakukan secara langsung antara petani dan penebas, dengan metode negosiasi harga di lahan atau melalui perantara, tanpa kontrak tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan.

Jual beli dengan system nebas ini dianggap praktis oleh sebagian petani karena memberikan dana cepat untuk kebutuhan mendesak, praktik tebasan di Sragen menyimpan potensi kerugian bagi petani. Penetapan harga sering kali didominasi oleh penebas yang memiliki modal dan jaringan distribusi yang kuat, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. Fluktuasi harga gabah di pasar, kesalahan taksiran jumlah produksi, serta kurangnya transparansi dalam perhitungan kerap merugikan petani.

Menurut perspektif hukum, mekanisme ini memerlukan perhatian karena transaksi tanpa perjanjian tertulis membuka celah sengketa dan potensi praktik eksploitatif. Perlindungan hukum terhadap petani menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan adil, transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak. Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana sistem jual beli tebasan padi di Sragen berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani, serta menilai efektivitas perlindungan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, baik dari segi kontraktual maupun regulasi perdagangan hasil pertanian.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar petani sesuai dengan hasil panen yang diukur secara akurat. Salah satu fokus utama dari Undang-Undang ini adalah kewajiban pengusaha untuk membayar petani sesuai dengan hasil panen yang diukur secara akurat. Hal ini penting untuk melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan atau pembayaran yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas hasil pertanian mereka. Pentingnya undang-undang ini juga terletak pada upaya untuk menciptakan transparansi dalam transaksi. Dengan adanya pengukuran hasil panen yang akurat dan kewajiban pembayaran yang jelas.

Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan yang berlaku di daerah Sragen serta adanya perlindungan hukum terhadap petani menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Sementara Metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan yang berlaku di daerah Sragen

Menurut Subekti (2018), sistem tebasan merupakan bentuk perjanjian jual beli yang termasuk dalam kategori perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang sah secara hukum ketika para pihak telah sepakat mengenai objek dan harga, meskipun objek belum diserahkan secara fisik. Sementara menurut Salim HS (2014) menerangkan bahwa jual beli tebasan adalah transaksi lisan yang umum terjadi di pedesaan dan belum seluruhnya tercakup dalam perlindungan hukum tertulis, namun tetap mengikat secara moral dan sosial.

Di Kabupaten Sragen, sistem tebasan sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam jual beli hasil panen, khususnya padi. Transaksi ini biasanya berlangsung tanpa surat perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan lisan, disaksikan oleh tokoh masyarakat atau tetangga terdekat. Penjelasan diatas, sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani dari desa Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen yang mengatakan :

“Tebasan itu artinya saya jual padi masih di sawah, belum dipanen. Jadi penebas lihat kondisi padinya, lalu kami sepakat harga. Setelah itu, urusan panen dan angkut menjadi tanggung jawab pembeli. Saya hanya menerima uangnya saja.” (wawancara pada 29 Juli 2025)

Adapun Langkah-langkah umum dalam mekanisme transaksi tebasan di Sragen meliputi ada

a. Negosiasi Harga Tebasan

Negosiasi harga tebasan merupakan bagian penting dari tradisi jual beli hasil pertanian, khususnya padi, di wilayah pedesaan seperti Plumbon, Sragen. Sistem ini memungkinkan petani menjual hasil panen sebelum proses panen dilakukan, dengan harga yang disepakati bersama melalui negosiasi langsung di sawah. Negosiasi berlangsung secara lisan dan informal, namun tetap mengikat secara sosial dan moral.

Negosiasi biasanya diawali oleh petani yang berniat menjual hasil panennya atau oleh penebas yang aktif mencari lahan siap panen. Di Desa Plumbon, praktik umum menunjukkan bahwa petani akan “membuka tawaran” kepada penebas lokal, baik secara langsung maupun melalui jaringan informasi dari tetangga atau kepala dukuh. Biasanya hal terjadi diawali dengan petani dan tengkulak atau pembeli (penebas) bertemu di sawah untuk menaksir hasil panen, lalu melakukan negosiasi harga per petak atau per hektare. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan penebas Bapak Heri warga desa Banyuurip Sragen mengatakan :

“Saya dapat kabar dari Pak RT kalau Pak Slamet mau ngetebas, ya saya langsung

main ke sawahnya.(wawancara pada 29 Juli 2025_)

Seusai menyambangi / melihat keadaan persawawahan yang akan di tebasnya, biasanya Penebas akan datang langsung ke lahan sawah untuk mengevaluasi kondisi tanaman. Penebas selalu memperhatikan memperhatikan Tingkat kematangan padi, Kondisi batang dan bulir, Potensi serangan hama, Jenis varietas padi dan ketersediaan tenaga kerja yang akan memanen padi tebasannya. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar penebas dalam mengajukan tawaran harga. Setelah survei, penebas akan memberikan tawaran harga berdasarkan estimasi hasil dan nilai jual gabah saat itu. Di Plumbon, satu bengkok sawah bisa ditawarkan dalam kisaran Rp1.500.000 – Rp2.500.000 tergantung kualitas tanaman dan musim. Keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara menyebutkan :

“Dilihat dari batangnya, ini bisa hasil sekitar 1 ton. Saya tawar Rp2 juta saja, sudah termasuk saya yang panen dan angkut.”

Pada hasil penelitian peneliti ini, peneliti melakukan pendalaman kasus dengan melakukan survey dan wawancara dengan salah satu petani di Desa Kedungupit Sragen yaitu Bapak Maryono. Bapak Maryono menjelaskan pada musim panen tahun 2024 menjual hasil panen padinya seluas 3 bengkok dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupaiah). Hal ini diawali dengan Bapak Maryono menawarkan kepada penebas untuk membeli hasil panennya dengan sistem tebas .

Setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot namun penuh suasana kekeluargaan, akhirnya petani dan penebas mencapai kata sepakat. Di bawah naungan langit persawahan yang cerah dan diiringi semilir angin dari rumpun bambu pinggir sawah, keduanya berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan.

b. Kesepakatan Lisan

Setelah harga disepakati, pembayaran dilakukan secara tunai atau dicicil, tanpa perjanjian tertulis. Dalam praktik jual beli hasil panen dengan sistem tebasan di wilayah pedesaan seperti Sragen, termasuk Desa Kedungupit setelah harga disepakati antara petani dan penebas, selanjutnya dilakukan pembayaran. Praktiknya, tidak seperti transaksi formal yang disertai kwitansi atau surat perjanjian, sistem ini berjalan secara informal dengan pembayaran tunai atau sistem cicilan dan hanya berdasar kesepakatan lisan. Terdapat Dua pola pembayaran yang umum terjadi di Kedungupit Sragen dalam tebasan padi petani :

1) Pembayaran Tunai Langsung

Dilakukan setelah harga disepakati di lokasi (biasanya di sawah). Dengan penebas membawa uang *cash* dan langsung diserahkan kepada petani dan hanya salaman dan ucapan "*deal*" sebagai bentuk pengikat kesepakatan.

2) Pembayaran Bertahap / Cicilan. Penebas memberikan uang muka (DP) saat

keepakatan. Sisanya dibayarkan setelah proses panen selesai atau setelah gabah dijual ke pengepul. Nominal DP bervariasi, biasanya sekitar 50% dari nilai total.

Penjelasan diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani padi yang ditebaskan yaitu Bapak Darman warga Kedungupit menjelaskan mengenai proses pembayaran yang biasa terjadi setelah Bapak sepakat menjual hasil panen secara tebasan

“Kalau sudah sepakat soal harga, biasanya langsung dibayar. Tapi tergantung penebasnya, Mas. Kadang langsung tunai semuanya, kadang juga dicicil. Kami di sini sudah biasa seperti itu.

Terkait dengan tidak ada surat perjanjian atau kwitansinya, Bapak Darman menambahkan :

Nggak ada. Di sini sistemnya lisan saja. Yang penting sudah saling percaya. Setelah sepakat, ya salaman. Itu sudah dianggap sah. Kalau bayar langsung lunas, ya uang diserahkan saat itu juga di sawah. Kalau dicicil, biasanya dikasih DP dulu, sisanya setelah panen atau setelah gabah dijual.

Sementara dikesempatan lain Bapak Heri selalu penetas padi juga memberikan komentar tentang hal itu :

“Ada dua cara yang biasa saya lakukan, Mas. Pertama, langsung bayar tunai. Jadi setelah lihat sawah dan cocok harganya, saya bawa uang *cash* dan langsung saya kasih ke petani di tempat. Biasanya di sawah juga. Habis itu salaman, berarti sudah selesai.

Kadang juga ada yang belum bisa saya bayar penuh, saya kasih uang muka dulu, biasanya setengahnya. Misalnya harga tebasan lima juta, saya kasih dua setengah dulu. Sisanya saya bayar setelah panen selesai dan gabah saya jual. Biasanya seminggu sampai sepuluh hari setelah panen.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Plumbon, Sragen, sistem pembayaran hasil panen padi dengan metode tebasan berjalan secara informal dan berdasarkan kepercayaan antar pihak. Terdapat dua pola pembayaran utama yang lazim dilakukan dengann *cash* dan dengan DP Sebagian dan pelunasan diakhir panen.

c. Panen oleh Pembeli

Ketika masa panen tiba, pembeli akan memanen sendiri atau menyewa tenaga kerja untuk memanen padi yang telah ditebas. Kasus ini mencerminkan minimnya perlindungan hukum terhadap petani maupun pembeli serta lemahnya pembuktian hak-

hak karena tidak adanya kontrak tertulis.

Hasil wawancara peneliti dengan petani menjelaskan bahwa :

"Tebasan itu biasa di sini. Saya biasa jual padi saya sebelum panen. Tapi kadang pembeli ngotot kalau hasilnya kurang, minta uang kembali. Padahal kita sudah sepakat di awal."

Sementara dari pihak penebas Bapak Heri juga mengutarakan :

"Bahwa Saya sering rugi kalau panennya nggak sesuai. Tapi karena sistemnya tebakkan, ya risiko ditanggung sendiri. Tapi seharusnya petani juga jujur kalau hasilnya bagus atau jelek."

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem tebasan padi masih lazim digunakan karena dianggap praktis dan cepat, terutama menjelang panen untuk kebutuhan dana mendesak dari pihak petani.

2. Perlindungan hukum terhadap petani Padi di Sragen dalam transaksi jual beli tebasan padi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Tebasan adalah sistem jual beli hasil pertanian (padi) yang dilakukan sebelum masa panen. Pembeli (penebas) membeli sawah atau hasil panen dalam kondisi belum dipanen, dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, sistem ini tidak jarang merugikan petani karena dilakukan tanpa perlindungan hukum yang jelas dan tanpa kontrak tertulis.

Dalam konteks pembahasan ini, peneliti mengajak untuk melihat fenomena yang terjadi anatar petani dan pembeli /(pembebas) diarea Kabupaten Sragen. Di wilayah Kabupaten Sragen, sistem tebasan masih menjadi praktik dominan dalam jual beli padi. Petani karena berbagai faktor seperti keterbatasan akses pasar, kebutuhan mendesak akan modal, kesulitan untuk menjual hasil panennya dan minimnya literasi hukum, seringkali menjual padinya kepada penebas dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Situasi ini menimbulkan potensi kerugian ekonomi bagi petani serta membuka peluang praktik eksploitasi oleh oknum penebas yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak ada perjanjian tertulis, petani berada pada posisi yang lebih lemah secara hukum, terutama jika terjadi wanprestasi atau sengketa dalam pelaksanaan jual beli..

Praktik jual beli tebasan ini umumnya berlangsung dengan kesepakatan lisan dan tanpa jaminan harga yang adil. Tidak jarang petani mengalami kerugian karena harga panen saat realisasi justru melonjak tinggi, sementara petani telah menjualnya jauh hari sebelumnya dengan harga rendah.

Penjelasan diatas sejalan dengan keterangan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Darman Petani Desa Kedungupit , Sragen mengatakan :

"Saya sudah puluhan tahun jadi petani. Di sini, hampir semua petani pakai sistem tebasan kalau panen. Soalnya, kami butuh uang buat pupuk, biaya tanam, dan

kebutuhan harian. Biasanya waktu padi mulai menguning, penebas datang dan langsung nawarin harga. Kadang memang lebih rendah dari harga pasaran, tapi kami nggak punya pilihan. Kalau nunggu panen dan jual sendiri, bisa rugi juga karena nggak punya alat panen, nggak punya kendaraan, dan nggak tahu ke mana harus jual.”

“Masalahnya, transaksi cuma lewat omongan. Nggak ada surat atau tanda tangan. Jadi kalau penebas ngingkarin janji atau bayarnya ditunda-tunda, ya kami nggak bisa apa-apa. Pernah ada tetangga saya, gabahnya sudah diambil, tapi bayaran baru lunas setelah dua minggu. Sementara kami butuhnya cepat. Kadang kami merasa dirugikan, tapi bingung mau ngadu ke mana.”

Berlandaskan keterangan di atas menunjukkan bahwa praktik tebasan dilakukan karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan fasilitas penunjang pemasaran. Situasi ini menempatkan petani dalam posisi tawar yang lemah. Tidak adanya kontrak tertulis memperkuat posisi rentan petani secara hukum.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari berbagai sumber untuk penelitian ini yakni bahwa Perlindungan hukum terhadap petani dapat dilihat dari beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang termaktub dalam pasal 1, pasal 15 dan juga pasal 22.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Petani berhak memperoleh perlindungan dari risiko kegagalan panen, ketimpangan harga, dan praktik merugikan, Pasal 15 huruf a memberikan kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi akses informasi dan perdagangan hasil pertanian. Terakhir mengandung Pasal 22 yakni Pemerintah wajib memberikan jaminan usaha tani, termasuk akses pasar dan perlindungan harga jual. Berikut Bunyi Pasal 1 adalah :

Definisi dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
- 2) Pemberdayaan Petani adalah , dan seterusnya
- 3) Dan seterusnya ..

Berikut bunyi Pasal 22

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk:

- 1) menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi

- sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan
- 2) memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah;
 - 3) memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Intisari dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang termaktub dalam pasal 1, pasal 15 dan juga pasal 22 adalah memberikan perlindungan hukum berupa Perlindungan Petani.

- a. Dimana Upaya membantu petani menghadapi berbagai risiko dan hambatan, seperti akses sarana produksi, ketidakpastian usaha, fluktuasi harga, kegagalan panen, biaya tinggi, dan dampak perubahan iklim
- b. Inti Pasal 22 UU 19/2013 yaitu membrikan perlindungan berupa penetapan kawasan usaha tani sesuai potensi wilayah., jaminan pemasaran hasil pertanian sebagai program resmi pemerintah, keringanan pajak bumi dan bangunan (pbb) bagi lahan pertanian produktif yang dikelola berkelanjutan serta penyediaan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata memberikan penjelasan mengenai perjanjian yang menjadi salah satu unsur utama dalam perlindungan hukum bagi petani dalam kasus transaksi jual beli padi di Sragen dengan model tebasan. Dalam Pasal 1457 mengatur tentang pengertian jual beli sebagai suatu perjanjian, di mana satu pihak menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang disepakati. Sementara Pasal 1320 melengkapinya dengan menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Berikut bunyi Pasal 1457 KUHPerdata

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pasal ini mendefinisikan esensi hukum dari jual beli sebagai perikatan timbal balik penjual berkewajiban menyerahkan barang, pembeli berkewajiban membayar harga.

Bunyi Pasal 1320 KUHPerdata

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Pasal 1457 menegaskan bahwa jual beli tebasan merupakan perjanjian sah jika ada kesepakatan mengenai objek (hasil panen) dan harga. dalam praktik di Sragen, meski kesepakatan tercapai secara lisan, seringkali tidak memenuhi syarat objektif (pokok persoalan tertentu) dan sebab yang tidak terlarang, karena ketidakjelasan kuantitas hasil panen dan ketimpangan informasi. Semenetera Pasal 1320 menunjukkan bahwa meski terdapat kesepakatan lisan, bila salah satu syarat tidak terpenuhi (misalnya tidak jelas kuantitas atau harga berubah), maka perjanjian bisa batal demi hukum atau dapat digugat karena wanprestasi.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam konteks ini, petani dapat diposisikan sebagai konsumen jasa atau mitra dagang yang memiliki hak atas keadilan dalam transaksi. Praktiknya di Sragen, transaksi tebasan cenderung tidak mengacu pada regulasi tertulis tersebut. Ini menyebabkan lemahnya posisi hukum petani jika sewaktu-waktu terjadi sengketa, seperti pembayaran yang tidak dilunasi, janji panen yang tidak dipenuhi, atau adanya pemaksaan harga.

SIMPULAN

1. Adapun Mekanisme transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan yang berlaku di daerah Sragen yaitu diawali dengan penebas bernegosiasi penentuan Harga untuk area persawahan atau ladang yang akan ditebaskan , kemudian membuat kesepakatan secara lisan dengan ucapan "*deal*" dari kedua pihak. Salah satu bentuk kesepakatannya yaitu mengenai proses atau metode pembayaran. Di wilayah desa kedungupit biasanya pennebas melakukan pembayaran secara cash ada pula beberapa menggunakan transfer atau di cicil. Terakhir pembeli atau tengkulak melakukan survey lokasi , survey jalan dan survey kesiapan dapurnya.
2. Perlindungan hukum terhadap petani Padi di Sragen dalam transaksi jual beli tebasan padi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang termaktub dalam pasal 1, pasal 15 dan juga pasal 22, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1457 dan pasal 1320 serta undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soekartawi. (2006). *Analisis Usaha tani*. Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Mangoensoekarjo, dan Semangun. (2008). *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*. UGM-Press, Yogyakarta.
- Rahmi, A., & Hastuti, D.R.D. (2008). *Pengantar Teori dan Kasus Ekonomika Pertanian*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015. Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 26.

UNDANG-UNDANG

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: MPR RI, 1945.

Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Pasal 1457. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Pasal 1233.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Huruf (h), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

JURNAL

Malik, H., Prawoto, I., & Samsudin, A. R. (2024). Jual beli padi dengan sistem tebasan ditinjau dari hukum ekonomi syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 1(4), 139-149.

Susilo, E. "Analisis Posisi Tawar Petani dalam Sistem Tebasan." , Vol. 4, No. 2, 2010, hlm. 20-23.

Sumaryanto. "Sistem Tebasan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Petani." , Vol. 3, No. 1, 2003, hlm. 12-14.

Haryanto, A. "Kondisi Ekonomi Petani dalam Jual Beli Sistem Tebasan di Sragen." , Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 45-48.

Hidayat, R., & Setiawan, H. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Sistem Tebasan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 123-135.

Prasetyo, W., & Utomo, S. (2019). *Peran Hukum dalam Perlindungan Petani*. *Jurnal Agraria dan Sosial*, 7(1), 45-57.

INTERNET

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Diakses dari <https://onesearch.id/> .

Fauzi, A. (2017). *Ekonomi agraria dan perlindungan hukum bagi petani*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Diakses dari <https://repository.stpn.ac.id/>

WAWANCARA

Wawancara dengan pihak penebas , Bapak Heri warga Sragen pada 28 Juli 2025 Wawancara

dengan pihak petani padi , Bapak Slamet warga Desa Kedungupit pada 28 Juli 2025

Wawancara dengan pihak petani padi , Bapak Maryono warga Desa Kedungupit pada 28 Juli 2025

Wawancara dengan pihak petani padi , Bapak Darman warga Desa Kedungupit pada 28 Juli 2025